



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. YUSUF TUMIN BIN ALM. M. AMIN |
| 2. Tempat lahir | : Ujong Simpang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun/01 Juli 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Ujong Simpang Kec. Arongan Lambalek
Kab. Aceh Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun |

Terdakwa M. Yusuf Tumin Bin Alm. M. Amin ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa M. Yusuf Tumin Bin Alm. M. Amin ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan tanggal 01 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa di persidangan dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Sdr. Noor Siddiq, SH, dan Muhammad Abrar Khirar .S Albab,S.H.,M.H Dkk,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H. & Associates, yang beralamat di Jalan Cut Mutia No. 20 Lt.2 Kampung Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, untuk mendampingi Terdakwa M. Yusuf Tumin Bin Alm. M. Amin dalam perkara Nomor : 13/Pid.Sus/2024/PN Bna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Penasihat Hukum, tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 01 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna tanggal 01 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Tumin Bin Alm M. Amin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kepemilikan Senjata api tanpa Izin sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN;
 - 1 (satu) buah Magazine;
 - 3 (tiga) butir peluru jenis 9 mm;
 - 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Makarov;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran dengan nomor rekening : 06002430000512 atas nama M. Yusuf Tumin bin Alm M. Amin Periode 01/12/2023 S.d. 27/12/2023;
- Terlampir di dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mobil Brio Satya 1,2 E CVT dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dengan No. Rangka MHRDD1850PJ408033, Nosin L12B35414896 dan 1 (satu) kunci mobil;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Awwalu Zikri bin Baktiar Ibrahim (pemilik rental);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, untuk selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm M. Amin hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 bertempat di depan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, telah "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak", berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru 9 mm. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekira tahun 2022 Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin berkenalan dengan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan pada sekira bulan Juni tahun 2023, Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin, berkata kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi bahwa ia ingin membeli senjata api, baik laras panjang maupun laras pendek untuk keperluan menjaga diri di lokasi tambang miliknya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi Hendri Saputra bin Musliadi menelpon Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengabarkan bahwa telah ada senjata api laras pendek dan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan gambar senjata api tersebut kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin bersedia untuk membelinya, dan setelah negosiasi disepakati harga senjata api tersebut beserta 3 (tiga) butir pelurunya adalah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Oleh karena senjata api tersebut ada di daerah Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, maka Saksi Hendri Saputra bin Musliadi meminta ongkos perjalanan ke Idi Rayeuk Aceh Timur sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengirimkan uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi melalui rekening BSI milik Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093199. Selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi berangkat ke kota Idi Rayeuk untuk mengambil senjata api tersebut;

- Bahwa pada hari Jum'at sekira pukul 00.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tiba di kota Idi Rayeuk dan bertemu dengan Sdr. Imran alias Awe Sungsang (belum tertangkap/DPO) yang sebelumnya sudah dihubungi. Kemudian bertempat di sebuah warung kopi di depan Terminal Idi Rayeuk, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi menerima senjata api jenis FN rakitan dari Sdr. Imran alias Awe Sungsang dan bersepakat akan dibayar sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila senjata api tersebut laku terjual kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin. Saat hendak kembali ke Kota Banda Aceh, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi kembali menghubungi Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan meminta ongkos kembali ke Kota Banda Aceh dan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengirim uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan dengan nomor rekening 723093199;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, Terdakwa sekira pukul 08.00 WIB menghubungi Saksi Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar dan mengajak Saksi Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar untuk menemani ke Kota Banda Aceh, lalu sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar sedang berada di tempat kerja tepat di SLB Negeri Meulaboh Terdakwa menjemput Saksi Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE lalu pergi menuju ke Kota Banda Aceh, setelah itu sekira pukul 14.30 WIB tiba di Kota Banda Aceh tepatnya di

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taman depan Mesjid Raya Baiturrahman, Terdakwa yang sudah mengatur jadwal pertemuan transaksi, menghubungi Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dan mengatakan bahwa dirinya telah tiba di Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh, selanjutnya Saksi Hendri Saputra bin Musliadi masuk ke dalam mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dan ketika berada di dalam mobil tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar yang juga berada di dalam mobil, Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin menerima 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru 9 mm dari Saksi Hendri Saputra bin Musliadi, selanjutnya Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin memberikan uang dengan sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi sesuai kesepakatan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyimpan senjata api yang diterima dari Saksi Hendri Saputra bin Musliadi di Kantor Pengangkutan Batu Bara yang beralamat di Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB ketika Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin sedang berada di Kantor Pengangkutan Batu Bara yang beralamat di Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin ditangkap oleh petugas polisi dari Ditreskrimum Polda Aceh karena menyimpan atau menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru 9 mm. Selanjutnya petugas polisi memeriksa Handphone milik Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan menemukan foto senjata Airgun jenis pistol merek Makarov yang disimpan di rumahnya yang beralamat di Desa Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat. Lalu petugas polisi turut melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis pistol merek Makarov di rumah Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ashabul Yamin bin Rachmayadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2023, yang mana pada saat itu Terdakwa Saksi bersama tim amankan karena Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api jenis FN yang dibelinya dari Hendri Saputra bin Musliadi dimana Hendri Saputra bin Musliadi ditangkap duluan karena melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Aceh Jaya dan setelah Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata Hendri Saputra bin Musliadi telah menjual senjata api jenis FN kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;
- Bahwa Saksi bersama tim merupakan personil Ditreskrimum Polda Aceh mendapatkan informasi bahwa Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin memiliki senjata api tanpa izin sehingga Saksi bersama tim mengamankan M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pada hari Senin 18 Desember 2023 bertempat di rumah yang juga digunakan untuk kantor PT. Pukat Alam Aceh yang berada di Jalan Lueng Aneuk Aye Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang mana pada saat itu Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE yang Saksi bersama tim amankan dari Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki/menguasai senjata api tanpa izin dimana Terdakwa tinggal di Jalan Lueng Aneuk Aye Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan di desa atau daerah tersebut pada tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi bersama tim Ditreskrimum Polda Aceh melihat 1 (satu) rumah yang juga digunakan untuk kantor PT.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukat Alam Aceh yang berada di Jalan Lueng Aneuk Aye Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang mana pada saat itu Saksi dan tim Ditreskrimum Polda Aceh merasa curiga terhadap 1 (satu) rumah yang digunakan untuk kantor PT. Pukat Alam Aceh, lalu Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan langsung mengamankan untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan Terdakwa menjelaskan kepada tim Ditreskrimum Polda Aceh bahwa benar M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin telah menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru, lalu setelah itu Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru dari Hendri Saputra bin Musliadi, mendengar hal tersebut Saksi dan tim Ditreskrimum Polda Aceh melakukan penyelidikan dan mencari Hendri Saputra bin Musliadi dan didapatkan fakta serta informasi bahwa Sdr. Hendri Saputra bin Musliadi telah diamankan oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya terkait dengan pencurian sehingga pada sekira pukul 07.30 WIB, Saksi dan tim langsung berangkat dari Kabupaten Aceh Barat menuju ke Polres Aceh Jaya untuk berkoordinasi dengan personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya lalu melakukan interogasi terhadap Hendri Saputra bin Musliadi dan benar Hendri Saputra bin Musliadi telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada terjadi perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang sudah diamankan dari Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Airgun jenis Makarov, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, dan untuk Hendri Saputra bin Musliadi Saksi bersama tim telah mengamankan 1 (satu) Handphone merek Xioami warna Gold;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **M. Syahputra, S.AB bin Alm. H. Ismail Abubakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sewaktu penangkapan dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Desember 2023, yang mana pada saat itu Terdakwa Saksi bersama tim amankan karena Terdakwa menyimpan dan menguasai senjata api jenis FN yang dibelinya dari Hendri Saputra bin Musliadi dimana Hendri Saputra bin Musliadi ditangkap duluan karena melakukan tindak pidana pencurian di wilayah Aceh Jaya dan setelah Saksi bersama tim melakukan penyelidikan lebih lanjut ternyata Hendri Saputra bin Musliadi telah menjual senjata api jenis FN kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;
- Bahwa Saksi bersama tim merupakan personil Ditreskrimum Polda Aceh mendapatkan informasi bahwa Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin memiliki senjata api tanpa izin sehingga Saksi bersama tim mengamankan M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pada hari Senin 18 Desember 2023 bertempat di rumah yang juga digunakan untuk kantor PT. Pukat Alam Aceh yang berada di Jalan Lueng Aneuk Aye Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang mana pada saat itu Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE yang Saksi bersama tim amankan dari Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;
- Bahwa Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan cara tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki/menguasai senjata api tanpa izin dimana Terdakwa tinggal di Jalan Lueng Aneuk Aye Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat dan selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan di desa atau daerah tersebut pada tanggal 18 Desember 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi bersama tim Ditreskrimum Polda Aceh melihat 1 (satu) rumah yang juga digunakan untuk kantor PT. Pukat Alam Aceh yang berada di Jalan Lueng Aneuk Aye Desa Ujung Baroh Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat yang mana pada saat itu Saksi dan tim Ditreskrimum Polda Aceh merasa curiga terhadap 1 (satu) rumah yang digunakan untuk kantor PT. Pukat Alam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aceh, lalu Saksi dan tim masuk ke rumah tersebut dan melihat Terdakwa dan langsung mengamankannya untuk dilakukan interogasi lebih lanjut dan Terdakwa menjelaskan kepada tim Ditreskrimum Polda Aceh bahwa benar M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin telah menguasai 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru, lalu setelah itu Terdakwa juga menjelaskan Terdakwa membeli 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru dari Hendri Saputra bin Musliadi, mendengar hal tersebut Saksi dan tim Ditreskrimum Polda Aceh melakukan penyelidikan dan mencari Hendri Saputra bin Musliadi dan didapatkan fakta serta informasi bahwa Sdr. Hendri Saputra bin Musliadi telah diamankan oleh personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya terkait dengan pencurian sehingga pada sekira pukul 07.30 WIB, Saksi dan tim langsung berangkat dari Kabupaten Aceh Barat menuju ke Polres Aceh Jaya untuk berkoordinasi dengan personil Sat Reskrim Polres Aceh Jaya lalu melakukan interogasi terhadap Hendri Saputra bin Musliadi dan benar Hendri Saputra bin Musliadi telah menjual 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine dan 3 (tiga) butir peluru kepada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;

- Bahwa waktu dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada terjadi perlawanan;
- Bahwa barang bukti yang sudah diamankan dari Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Airgun jenis Makarov, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, dan untuk Hendri Saputra bin Musliadi Saksi bersama tim telah mengamankan 1 (satu) Handphone merek Xioami warna Gold;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Denny, S.H., bin Alm. Abdullah Husein**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa setahu Saksi, M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin telah ditangkap pada tanggal 18 Desember 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor PT. Pukat Alam Aceh Kabupaten Aceh Barat, Saksi melihat personil Ditreskrimum Polda Aceh masuk ke kantor tempat Terdakwa tinggal, dilakukan penggeledahan kamar M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yang ada di lantai dua dan disaat dilakukan penggeledahan tidak menemukan apa-apa pada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin lalu personil menanyakan dimana kunci mobil M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin lalu Saksi jawab kunci mobil M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin sama dia lalu turun ke bawah;

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak tahu kenapa Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin ditangkap, lalu setelah Saksi dipanggil untuk pemeriksaan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Saksi baru dijelaskan oleh penyidik dikarenakan Terdakwa telah memiliki senjata api tanpa izin;
- Bahwa setahu Saksi barang yang diamankan oleh personil Ditreskrimum Polda Aceh yaitu berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dan 1 (satu) buah tas;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada Saksi lain selain Saksi waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa hubungan antara Saksi dan Terdakwa yaitu Saksi dengan Terdakwa pernah menikah siri dan bercerai pada tanggal 25 Juni 2023 untuk saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa hanya sebagai teman dekat;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Terdakwa mengajak Saksi ke Kota Banda Aceh untuk keperluan pribadinya, lalu sekira pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di tempat kerja tepat di SLB Negeri Meulaboh menjemput Saksi dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dan Saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Kota Banda Aceh setelah itu sekira pukul 14.30 WIB Saksi bersama

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba di Kota Banda Aceh tepatnya di taman depan Mesjid Raya Baiturrahman dan memarkirkan mobil dan tiba-tiba Terdakwa keluar dari mobil sambil mengatakan saya mau bertemu teman sebentar ya, setelah lima belas menit Terdakwa berada di luar tiba-tiba Terdakwa bersama dengan seseorang yang tidak kenal masuk ke dalam mobil, Terdakwa duduk dibagian sopir dan lelaki yang Saksi tidak kenal tersebut duduk di kursi kiri bagian belakang dan disaat itu Saksi melihat laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) pucuk pistol dengan gagang berwarna Hitam kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengambil segepok uang ada di sakunya depan bagian kanan dengan nominal yang Saksi tidak tahu dan memberikan uang tersebut kepada lelaki itu, lalu Saksi mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki tersebut kepada Terdakwa dengan kata-kata bang jangan dikokang ya karena ada peluru di dalamnya, setelah itu Saksi melihat lelaki tersebut keluar dari mobil dan pergi dengan berjalan kaki seorang diri dan setelah Saksi mengetahui Terdakwa membeli senjata api dari orang tersebut Saksi marah-marah kepada Terdakwa dengan mengatakan untuk apa barang itu bang, kalau dari awal Saksi mengetahui abang mau beli barang itu dari awal Saksi tidak mau ikut, lalu Terdakwa menjawab kamu perempuan mana tau untuk apa dan Saksi menanyakan berapa tadi abang berikan uang ke dia, lalu Terdakwa menjawab sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan tidak lama kemudian Saksi bersama dengan M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pergi ke pasar Aceh untuk membeli baju untuk anak Saksi dan sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan Terdakwa langsung kembali pulang ke Kota Meulaboh;

- Bahwa ketika Saksi diajak ke Kota Banda Aceh oleh Terdakwa, Saksi ada menanyakan untuk apa ke Kota Banda Aceh, dan Terdakwa menjawab ada keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang menjual senjata kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu harga senjata itu, kata Terdakwa harganya sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan secara tunai;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa butir peluru di dalam senjata api yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki senjata yang lainnya;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui keperluannya untuk apa senjata api yang dibeli oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Hendri Saputra bin Musliadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa pada bulan yang Saksi tidak ingat lagi di tahun 2023 Saksi berkenalan dengan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan dikarenakan Saksi ada bergabung dengan jamaah Aceh Merdeka 1976, pada bulan Juni 2023 Sdr. Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengatakan kepada Saksi jika dia ingin membeli senjata api baik yang berlaras panjang maupun pendek untuk keperluan pribadi menjaga diri di tambang miliknya yang Saksi tidak tahu dimana, mendengar hal tersebut Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama Imran alias Awe Sungsang yang merupakan anggota Jamaah Aceh Merdeka 1976 untuk menanyakan terkait senjata api dan selanjutnya Saksi berangkat ke Kec. Perlak Kab. Aceh Timur disitu Imran alias Awe Sungsang memperkenalkan Saksi dengan Abu Sayed alamat Kec. Perlak Kab. Aceh Timur dan Abu Sayed memperlihatkan foto-foto senjata api berbagai jenis dengan harga bervariasi lalu Saksi mengirimkan foto tersebut kepada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin via WhatsApp akan tetapi M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin tidak bersedia membeli dikarenakan harga tinggi dan harus mengambil sendiri ke Kec. Perlak Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi menelpon M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan mengatakan bang ini barangnya ada, Saksi perlu uang biaya perjalanan perlu sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening BSI milik Saksi dengan nomor rekening 723093188, sekira pukul 14.00 WIB Saksi berangkat ke Kab. Aceh Timur dengan menggunakan mobil penumpang dan sekira pukul 00.00 WIB Saksi tiba di kota Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Saksi bertemu dengan Sdr. Imran alias Awe Sungsang yang sebelumnya sudah Saksi hubungi tepatnya di warung kopi depan terminal Idi Rayeuk dan pada saat tersebut Sdr.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imran alias Awe Sungsang menyerahkan senjata api FN rakitan jenis pistol tersebut kepada Saksi dan sesuai kesepakatan jika harga senjata api tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Saksi bayarkan setelah senjata api tersebut laku terjual kepada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan pada saat hendak kembali ke Kota Banda Aceh Saksi kembali menghubungi M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan mengatakan barang sudah ada kirimkan uang lagi, Saksi perlu uang untuk pulang lalu M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin kembali mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI milik Saksi dengan nomor rekening 723093188, selanjutnya Saksi kembali ke Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB Saksi tiba di Kota Banda Aceh lalu menghubungi M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin untuk mengatur jadwal pertemuan transaksi dan sekira pukul 14.00 WIB sesuai kesepakatan Saksi bertemu di halaman depan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh dengan M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yang saat itu sudah menunggu Saksi, selanjutnya Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Honda Brio warna Grey dan di dalam mobil tersebut Saksi melihat seorang wanita yang Saksi tidak kenal duduk di kursi bagian depan dan Saksi langsung menyerahkan 1 (satu) senjata api FN rakitan jenis pistol kepada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin beserta dengan 3 (tiga) butir peluru yang ada dalam Magazine dan Saksi melihat M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin meletakkan senjata tersebut di pintu sopir, selanjutnya M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin memberikan uang dengan jumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai perjanjian, lalu Saksi langsung pergi dari tempat tersebut seorang diri dengan berjalan kaki dan pada tanggal 18 Desember 2023 Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pencurian ternak yang Saksi lakukan pada tanggal 11 Desember 2023;
- Bahwa Saksi mendapatkan senjata api FN rakitan jenis pistol dari Sdr. Imran alias Awe Sungsang yang berada di Kab. Aceh Timur dan kepada Sdr. Imran alias Awe Sungsang Saksi mengatakan akan membayar senjata tersebut dengan harga sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut akan Saksi bayar jika senjata api FN rakitan jenis pistol laku terjual kepada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;
- Bahwa 3 (tiga) butir peluru Cal 9 mm yang ada di dalam Magazine merupakan peluru yang diberikan oleh Sdr. Imran alias Awe Sungsang

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat menyerahkan senjata api FN rakitan jenis pistol tersebut kepada Saksi di Kab. Aceh Timur;

- Bahwa awalnya Saksi menjual senjata api FN rakitan jenis pistol tersebut sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan dari hasil negosiasi via telepon menjadi harga sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah habis Saksi gunakan untuk judi online;
- Bahwa Saksi ada melihat seorang wanita yang berada di dalam mobil ketika waktu menjual senjata api FN rakitan jenis pistol tersebut kepada M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan Saksi tidak mengenal wanita tersebut;
- Bahwa bukti M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pernah membeli senjata api FN rakitan jenis pistol dari Saksi yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pernah mengirimkan uang 2 (dua) kali ke rekening milik Saksi dengan total Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi minta untuk biaya pulang pergi ke Kab. Aceh Timur untuk mengambil senjata api tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa menjual atau membeli senjata api dilarang oleh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa alasan Saksi menjual senjata api tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini mengenai masalah kepemilikan senjata api tanpa izin;
- Bahwa benar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby FN dengan 3 (tiga) butir peluru aktif ukuran 9 mm adalah milik Terdakwa dan Terdakwa sudah melihat dengan teliti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata api jenis FN dengan cara membeli pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 di Kota Banda Aceh tepatnya di taman depan Masjid Raya Baiturrahman, dari seorang laki-laki yang bernama Hendri Saputra bin Musliadi, pekerjaan Wiraswasta, alamat Dusun Setia Bakti Kec. Teunom Kab. Aceh Barat, adapun harga Terdakwa beli 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FN dengan 3 (tiga) butir peluru aktif ukuran 9 mm tersebut sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan Terdakwa lakukan pembayaran dengan cara tunai;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hendri Saputra bin Musliadi sejak bulan Juni tahun 2023 di Meulaboh Kab. Aceh Barat yaitu pada saat Terdakwa berada di kebun sawit di Desa Blang Meui Kec. Woyla Induk Kab. Aceh Barat;
- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2023 Terdakwa berkenalan dengan Hendri Saputra alias Jhon pada saat Terdakwa berada di kebun sawit di Desa Blang Meui Kec. Woyla Induk Kab. Aceh Barat dan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Terdakwa dihubungi oleh Hendri Saputra bin Musliadi yang saat itu sedang berada di Kota Banda Aceh, dalam pembicaraan tersebut Hendri Saputra bin Musliadi menawarkan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek, dengan kata-kata Tengku Meulaboh ini sama saya ada 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek yang akan saya jual, lalu Terdakwa menjawab kalau bagus boleh biar Terdakwa yang beli, tapi asli apa rakitan lalu Hendri Saputra bin Musliadi menjawab asli dan mengirimkan foto senjata api tersebut via WhatsApp dan Terdakwa kembali menanyakan lagi berapa harganya, Hendri Saputra bin Musliadi menjawab sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), akan tetapi setelah negosiasi harga senjata api rakitan tersebut menjadi sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sudah termasuk dengan 3 (tiga) butir peluru, setelah setuju dengan harga tersebut Terdakwa mengatakan kepada Hendri Saputra bin Musliadi jika Terdakwa akan mengambil senjata api rakitan tersebut apabila Terdakwa ada waktu ke Kota Banda Aceh;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023, sekira pukul 23.00 WIB Hendri Saputra bin Musliadi kembali menelpon Terdakwa dengan mengatakan bagaimana apa jadi ambil senjatanya, lalu Terdakwa menjawab jadi bang besok Terdakwa ke Kota Banda Aceh, tapi dimana kita bertemu, lalu Hendri Saputra bin Musliadi menjawab besok kita bertemu di depan Mesjid Raya Baiturrahman saja;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat bersama teman wanita yang bernama Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, yang Terdakwa rental dari Fikri lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa tiba di Kota Banda Aceh

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di taman depan Mesjid Raya Baiturrahman sekira 10 menit menunggu lalu Terdakwa melihat Hendri Saputra bin Musliadi datang seorang diri dengan berjalan kaki, setelah itu Terdakwa mengajak Hendri Saputra bin Musliadi untuk transaksi jual beli senjata api tersebut di dalam mobil dan pada saat melihat senjata tersebut merupakan jenis FN rakitan dan di dalam Magazine ada 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, dikarenakan sudah terlanjur bertemu dan melihat maka Terdakwa membeli senjata api rakitan tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan secara tunai kepada Hendri Saputra bin Musliadi dan setelah itu Terdakwa kembali pulang ke Meulaboh dengan membawa senjata api rakitan tersebut yang Terdakwa simpan di dalam tas pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa berada di kantor Pengangkutan Batu Bara yang berada di Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Polisi Ditreskrimum Polda Aceh dan diamankan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby FN dengan 3 (tiga) butir peluru aktif ukuran 9 mm yang Terdakwa simpan di bawah bangku sebelah kiri bagian depan, lalu dalam pengembangan perkara pihak kepolisian menemukan dan melihat foto senjata Airgun di Handphone milik Terdakwa dan senjata Airgun jenis pistol Makarov tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa yang beralamat Desa Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan dari pengakuan Terdakwa pihak Kepolisian mengamankan lagi senjata Airgun jenis pistol Makarov tersebut, lalu Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polda Aceh akan tetapi sampai di Kota Calang pihak Kepolisian singgah di Mapolres Aceh Jaya dan pada saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Hendri Saputra bin Musliadi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Aceh Jaya terkait kasus pencurian ternak warga dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolda Aceh;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli senjata tersebut yaitu untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menggunakan senjata tersebut;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli senjata tersebut, ada diberikan juga 3 (tiga) butir peluru aktif 9 mm yang terisi di dalam Magazine senjata api rakitan tersebut;
- Bahwa bukti Terdakwa pernah membeli senjata api jenis FN yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 Hendri Saputra bin Musliadi ada mengirimkan foto 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby FN via chat WhatsApp dan sebelum Terdakwa hapus chat dan foto tersebut Terdakwa ada melakukan screenshots foto senjata rakitan yang dikirim Hendri Saputra bin Musliadi dan foto screenshots tersebut tersimpan di galeri Handphone Vivo warna Hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar tidak mengetahui jika tujuan Terdakwa ke Banda Aceh adalah untuk membeli senjata api dari Hendri Saputra bin Musliadi;
- Bahwa Terdakwa telah mengirimkan uang kepada Hendri Saputra bin Musliadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama tanggal 14 Desember 2023 sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 2023 sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos mengantar 1 (satu) pucuk senjata api rakitan tersebut kepada Terdakwa dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Aceh milik Terdakwa dengan nomor rekening 06002430000512 ke rekening BSI atas nama Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093188;
- Bahwa Terdakwa membeli senjata Airgun jenis Makarov bertujuan untuk menjaga diri Terdakwa dan pada tahun 2008 Terdakwa pernah gunakan untuk menembak hama seperti monyet dan babi yang masuk ke perkarangan rumah Terdakwa dan sekarang sudah rusak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN;
2. 1 (satu) buah Magazine;
3. 3 (tiga) butir peluru jenis 9 mm;
4. 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Makarov;
5. 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran dengan nomor rekening : 06002430000512 atas nama M. Yusuf Tumin bin Alm M. Amin Periode 01/12/2023 S.d. 27/12/2023;

7. 1 (satu) unit mobil Brio Satya 1,2 E CVT dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dengan No. Rangka MHRDD1850PJ408033, Nosin L12B35414896 dan 1 (satu) kunci mobil;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan yang Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tidak ingat lagi di tahun 2023 Saksi Hendri Saputra bin Musliadi berkenalan dengan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan dikarenakan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi ada bergabung dengan jamaah Aceh Merdeka 1976, pada bulan Juni 2023 Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengatakan kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi jika dia ingin membeli senjata api baik yang berlaras panjang maupun pendek untuk keperluan pribadi menjaga diri di tambang miliknya yang Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tidak tahu dimana, mendengar hal tersebut Saksi Hendri Saputra bin Musliadi langsung menghubungi teman yang bernama Imran alias Awe Sungsang yang merupakan anggota Jamaah Aceh Merdeka 1976 untuk menanyakan terkait senjata api dan selanjutnya Saksi Hendri Saputra bin Musliadi berangkat ke Kec. Perlak Kab. Aceh Timur disitu Imran alias Awe Sungsang memperkenalkan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan Abu Sayed alamat Kec. Perlak Kab. Aceh Timur dan Abu Sayed memperlihatkan foto-foto senjata api berbagai jenis dengan harga bervariasi lalu Saksi Hendri Saputra bin Musliadi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin via WhatsApp akan tetapi Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin tidak bersedia membeli dikarenakan harga tinggi dan harus mengambil sendiri ke Kec. Perlak Kab. Aceh Timur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi Hendri Saputra bin Musliadi menelpon Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan mengatakan bang ini barangnya ada, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi perlu uang biaya perjalanan perlu sebesar Rp 150.000,00

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mentransfer uang tersebut ke rekening BSI milik Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093188, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi berangkat ke Kab. Aceh Timur dengan menggunakan mobil penumpang dan sekira pukul 00.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tiba di kota Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur Saksi Hendri Saputra bin Musliadi bertemu dengan Sdr. Imran alias Awe Sungsang yang sebelumnya sudah Saksi Hendri Saputra bin Musliadi hubungi tepatnya di warung kopi depan terminal Idi Rayeuk dan pada saat tersebut Sdr. Imran alias Awe Sungsang menyerahkan senjata api FN rakitan jenis pistol tersebut kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dan sesuai kesepakatan jika harga senjata api tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi bayarkan setelah senjata api tersebut laku terjual kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan pada saat hendak kembali ke Kota Banda Aceh Saksi Hendri Saputra bin Musliadi kembali menghubungi Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan mengatakan barang sudah ada kirimkan uang lagi, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi perlu uang untuk pulang lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin kembali mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI milik Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093188, selanjutnya Saksi Hendri Saputra bin Musliadi kembali ke Kota Banda Aceh;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin berangkat bersama teman wanita yang bernama Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, yang Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin rental dari Fikri lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin tiba di Kota Banda Aceh tepatnya di taman depan Mesjid Raya Baiturrahman sekira 10 menit menunggu lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin melihat Saksi Hendri Saputra bin Musliadi datang seorang diri dengan berjalan kaki, setelah itu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengajak Saksi Hendri Saputra bin Musliadi untuk transaksi jual beli senjata api tersebut di dalam mobil dan pada saat melihat senjata tersebut merupakan jenis FN rakitan dan di dalam Magazine ada 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, dikarenakan sudah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlanjur bertemu dan melihat maka Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin membeli senjata api rakitan tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin serahkan secara tunai kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dan setelah itu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin kembali pulang ke Meulaboh dengan membawa senjata api rakitan tersebut yang Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin simpan di dalam tas pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin berada di kantor Pengangkutan Batu Bara yang berada di Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dilakukan penangkapan oleh Polisi Ditreskrimum Polda Aceh dan diamankan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby FN dengan 3 (tiga) butir peluru aktif ukuran 9 mm yang Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin simpan di bawah bangku sebelah kiri bagian depan, lalu dalam pengembangan perkara pihak kepolisian menemukan dan melihat foto senjata Airgun di Handphone milik Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan senjata Airgun jenis pistol Makarov tersebut Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin simpan di rumah Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yang beralamat Desa Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat dan dari pengakuan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pihak Kepolisian mengamankan lagi senjata Airgun jenis pistol Makarov tersebut, lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polda Aceh akan tetapi sampai di Kota Calang pihak Kepolisian singgah di Mapolres Aceh Jaya dan pada saat itu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin baru mengetahui jika Saksi Hendri Saputra bin Musliadi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Aceh Jaya terkait kasus pencurian ternak warga dan selanjutnya Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dibawa ke Mapolda Aceh;
- Bahwa bukti Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pernah membeli senjata api jenis FN yaitu pada tanggal 14 Desember 2023 Saksi Hendri Saputra bin Musliadi ada mengirimkan foto 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby FN via chat WhatsApp dan sebelum Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin hapus chat dan foto tersebut Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin ada melakukan screenshots foto senjata

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rakitan yang dikirim Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dan foto screenshots tersebut tersimpan di galeri Handphone Vivo warna Hitam milik Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin;

- Bahwa barang bukti yang sudah diamankan oleh personil Ditreskrimum Polda Aceh dari Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Airgun jenis Makarov, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, dan untuk Saksi Hendri Saputra bin Musliadi personil Ditreskrimum Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) Handphone merek Xioami warna Gold;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin telah mengirimkan uang kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi sebanyak 2 (dua) kali, yaitu yang pertama pada tanggal 14 Desember 2023 sebanyak Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada tanggal 15 Desember 2023 sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui rekening Bank Aceh milik Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan nomor rekening 06002430000512 ke rekening BSI atas nama Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093188, uang tersebut Saksi Hendri Saputra bin Musliadi minta untuk biaya pulang pergi ke Kab. Aceh Timur untuk mengambil senjata api jenis FN;
- Bahwa tujuan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin membeli senjata api jenis FN yaitu untuk menjaga diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin membeli senjata Airgun jenis Makarov bertujuan untuk menjaga diri Terdakwa dan pada tahun 2008 Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pernah gunakan untuk menembak hama seperti monyet dan babi yang masuk ke perkarangan rumah Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan sekarang sudah rusak;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja orang sebagai subjek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan ia mampu dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan "Barang Siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwakan dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin** berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik yang didapat dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa **M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin** merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin** adalah orang yang normal, berakal sehat, tidak terdapat gangguan jiwa sehingga



secara hukum ia dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah **M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa setelah Majelis Hakim menanyakan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi tidak perlu seluruh unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa pada bulan yang Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tidak ingat lagi di tahun 2023 Saksi Hendri Saputra bin Musliadi berkenalan dengan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan dikarenakan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi ada bergabung dengan jamaah Aceh Merdeka 1976, pada bulan Juni 2023 Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengatakan kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi jika dia ingin membeli senjata api baik yang berlaras panjang maupun pendek untuk keperluan pribadi menjaga diri di tambang miliknya yang Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tidak tahu dimana, mendengar hal tersebut Saksi Hendri Saputra bin Musliadi langsung menghubungi teman yang bernama Imran alias Awe Sungsang yang merupakan anggota Jamaah Aceh Merdeka 1976 untuk menanyakan terkait senjata api dan selanjutnya Saksi Hendri Saputra bin

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musliadi berangkat ke Kec. Perlak Kab. Aceh Timur disitu Imran alias Awe Sungsang memperkenalkan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan Abu Sayed alamat Kec. Perlak Kab. Aceh Timur dan Abu Sayed memperlihatkan foto-foto senjata api berbagai jenis dengan harga bervariasi lalu Saksi Hendri Saputra bin Musliadi mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin via WhatsApp akan tetapi Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin tidak bersedia membeli dikarenakan harga tinggi dan harus mengambil sendiri ke Kec. Perlak Kab. Aceh Timur;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Saksi Hendri Saputra bin Musliadi menelpon Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan mengatakan bang ini barangnya ada, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi perlu uang biaya perjalanan perlu sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mentransfer uang tersebut ke rekening BSI milik Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093188, sekira pukul 14.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi berangkat ke Kab. Aceh Timur dengan menggunakan mobil penumpang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 00.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tiba di kota Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi bertemu dengan Sdr. Imran alias Awe Sungsang yang sebelumnya sudah Saksi Hendri Saputra bin Musliadi hubungi tepatnya di warung kopi depan terminal Idi Rayeuk dan pada saat tersebut Sdr. Imran alias Awe Sungsang menyerahkan senjata api FN rakitan jenis pistol tersebut kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dan sesuai kesepakatan jika harga senjata api tersebut sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan akan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi bayarkan setelah senjata api tersebut laku terjual kepada Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan pada saat hendak kembali ke Kota Banda Aceh Saksi Hendri Saputra bin Musliadi kembali menghubungi Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dengan mengatakan barang sudah ada kirimkan uang lagi, Saksi Hendri Saputra bin Musliadi perlu uang untuk pulang lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin kembali mengirimkan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke rekening BSI milik Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dengan nomor rekening 723093188, selanjutnya Saksi Hendri Saputra bin Musliadi kembali ke Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 09.00 WIB Saksi Hendri Saputra bin Musliadi tiba di Kota Banda Aceh lalu menghubungi Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin untuk mengatur

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadwal pertemuan transaksi dan sekira pukul 14.00 WIB sesuai kesepakatan Saksi Hendri Saputra bin Musliadi bertemu dengan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin di halaman depan Mesjid Raya Baiturrahman Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin berangkat bersama teman wanita yang bernama Cut Farmila binti Alm. Teuku Raja Umar dengan menggunakan mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, yang Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin rental dari Fikri lalu sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin tiba di Kota Banda Aceh tepatnya di taman depan Mesjid Raya Baiturrahman sekira 10 menit menunggu lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin melihat Saksi Hendri Saputra bin Musliadi datang seorang diri dengan berjalan kaki, setelah itu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin mengajak Saksi Hendri Saputra bin Musliadi untuk transaksi jual beli senjata api tersebut di dalam mobil dan pada saat melihat senjata tersebut merupakan jenis FN rakitan dan di dalam Magazine ada 3 (tiga) butir peluru caliber 9 mm, dikarenakan sudah terlanjur bertemu dan melihat maka Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin membeli senjata api rakitan tersebut dengan harga sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin serahkan secara tunai kepada Saksi Hendri Saputra bin Musliadi dan setelah itu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin kembali pulang ke Meulaboh dengan membawa senjata api rakitan tersebut yang Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin simpan di dalam tas pakaian milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, sekira pukul 06.00 WIB pada saat Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin berada di kantor Pengangkutan Batu Bara yang berada di Kuta Padang Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dilakukan penangkapan oleh Polisi Ditreskrim Polda Aceh dan diamankan barang bukti 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Baby FN dengan 3 (tiga) butir peluru aktif ukuran 9 mm yang Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin simpan di bawah bangku sebelah kiri bagian depan, lalu dalam pengembangan perkara pihak kepolisian menemukan dan melihat foto senjata Airgun di Handphone milik Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dan senjata Airgun jenis pistol Makarov tersebut Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin simpan di rumah Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yang beralamat Desa Ujong Simpang Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Barat dan dari pengakuan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin pihak Kepolisian mengamankan lagi senjata Airgun jenis pistol Makarov tersebut, lalu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dibawa oleh pihak Kepolisian ke Polda Aceh akan tetapi sampai di Kota Calang pihak Kepolisian singgah di Mapolres Aceh Jaya dan pada saat itu Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin baru mengetahui jika Saksi Hendri Saputra bin Musliadi sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian Aceh Jaya terkait kasus pencurian ternak warga dan selanjutnya Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin dibawa ke Mapolda Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang sudah diamankan oleh personil Ditreskrim Polda Aceh dari Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru, 1 (satu) pucuk Airgun jenis Makarov, 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam, 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna Grey dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE, dan untuk Saksi Hendri Saputra bin Musliadi personil Ditreskrim Polda Aceh telah mengamankan 1 (satu) Handphone merek Xioami warna Gold;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin membeli 1 (pucuk) senjata api jenis FN dari Saksi Hendri Saputra bin Musliadi yaitu untuk menjaga diri Terdakwa M. Yusuf Tumin bin Alm. M. Amin di lokasi tambang milik Terdakwa dan Terdakwa belum pernah menggunakan senjata api tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa M. Yusuf Tumin Bin Alm. M. Amin membeli senjata Airgun jenis Makarov bertujuan untuk menjaga diri Terdakwa dan pada tahun 2008 Terdakwa M. Yusuf Tumin Bin Alm. M. Amin pernah gunakan untuk menembak hama seperti monyet dan babi yang masuk ke perkarangan rumah Terdakwa dan sekarang sudah rusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai, senjata api, Amunisi "dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN, 1 (satu) buah Magazine, 3 (tiga) butir peluru jenis 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Makarov, dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran dengan nomor rekening : 06002430000512 atas nama M. Yusuf Tumin bin Alm M. Amin Periode 01/12/2023 S.d. 27/12/2023 (Terlampir di dalam berkas perkara),

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit mobil Brio Satya 1,2 E CVT dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dengan No. Rangka MHRDD1850PJ408033, Nosin L12B35414896 dan 1 (satu) Kunci mobil (Dikembalikan kepada Saksi Awwalu Zikri bin Baktiar Ibrahim (pemilik rental));

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan dan mengancam jiwa manusia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (STBL. 1948 NO.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Tumin Bin Alm. M. Amin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai senjata api, Amunisi, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis FN;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Magazine;
- 3 (tiga) butir peluru jenis 9 mm;
- 1 (satu) pucuk senjata Airgun jenis Makarov;
- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2 (dua) lembar Print Out rekening Koran dengan nomor rekening : 06002430000512 atas nama M. Yusuf Tumin bin Alm M. Amin Periode 01/12/2023 S.d. 27/12/2023;

Terlampir di dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Brio Satya 1,2 E CVT dengan Nomor Polisi BL 1921 ZE dengan No. Rangka MHRDD1850PJ408033, Nosin L12B35414896 dan 1 (satu) kunci mobil;

Dikembalikan kepada Saksi Awwalu Zikri Bin Baktiar Ibrahim (pemilik rental);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh kami, Said Hasan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulkarnain, S.H., M.H., dan H. M. Yusuf, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Roby Syahputra, S.H., M.H., dan Untung Syah Putra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnain, S.H., M.H.

Said Hasan, S.H.

H. M. Yusuf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

